



KEPALA DESA BOJONGKULUR
KECAMATAN GUNUNGPOTRI KABUPATEN BOGOR

PERATURAN KEPALA DESA BOJONGKULUR
NOMOR 08 TAHUN 2021
TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS BADAN KOORDINASI
MASJID DAN MUSHOLLA

KEPALA DESA BOJONGKULUR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagai-mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor Tahun 2011 Nomor 9)
8. Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 4 Tahun 2020 tentang tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Bojongkulur (Lembaran Desa Bojongkulur Tahun 2020 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Desa Bojongkulur Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS TIM PENANGGULANGAN BENCANA DESA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Bojongkulur Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa;
6. Badan Koordinasi Mesjid dan Mushola atau di singkat BKM, adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam hal Keagamaan.
8. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
9. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Kepala Desa ini adalah memberikan pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Pengurus BKM.
- (2) Tujuan Peraturan Kepala Desa ini antara lain :
 - a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Desa yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan;
 - b. meningkatkan potensi swadaya gotong-royong masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. mengatur pergantian pengurus BKM agar tertib administrasi dan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1

Susunan Organisasi BKM

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Pengurus BKM terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;

- d. bendahara; dan
 - e. bidang.
- (2) Jumlah bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat terdiri dari :
- a. Dakwah dan Pendidikan;
 - b. Sosial;
 - c. Humas;
 - d. Pemberdayaan Ekonomi Umat;
 - e. Penelitian dan Pengembangan;
 - f. Hukum dan Advokasi.

Paragraf 2

Tugas Pengurus BKM

Pasal 4

- (1) Ketua BKM mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam mengkoordinasikan kegiatan mesjid dan mushola.
- (2) Wakil Ketua BKM Desa mempunyai tugas membantu Ketua BKM Desa dalam mengkoordinasikan kegiatan mesjid dan mushola
- (3) Sekretaris BKM mempunyai tugas membantu Ketua BKM dalam menyelenggarakan koordinasi kegiatan mesjid dan mushola.
- (4) Bendahara BKM mempunyai tugas membantu Ketua BKM dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan BKM.
- (5) Ketua bidang mempunyai tugas membantu ketua BKM dalam memimpin dan mengendalikan kegiatan pada bidangnya masing-masing.

Paragraf 3

Fungsi Pengurus BKM

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Ketua BKM mempunyai fungsi :
 - a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
 - b. pembinaan terhadap kegiatan mesjid dan mushola; dan
 - c. memberdayakan ekonomi umat;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. ayat (2), wakil Ketua BKM mempunyai fungsi, membantu Ketua BKM dalam menjalankan fungsi sebagaimana di maksud dalam ayat (1);
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (3), Sekretaris BKM mempunyai fungsi:
 - a. mencatat seluruh pelaksanaan kegiatan;
 - b. melakukan pengumpulan dan pengolahan data keagamaan; dan
 - c. melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (4), Bendahara BKM mempunyai fungsi :

- a. menerima, mencatat, menyimpan dan mengeluarkan serta mempertanggungjawabkan keuangan BKM; dan
 - b. melakukan pencatatan hasil swadaya dan/atau hasil gotong-royong masyarakat dalam kegiatan keagamaan.
- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (5), Ketua Bidang mempunyai fungsi :
- a. menyusun rencana, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kegiatan sesuai seksinya masing-masing;
 - b. melakukan koordinasi dengan seksi lainnya demi terwujudnya pelaksanaan tugas;
 - c. melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan yang telah dilakukan; dan
 - d. memberikan saran dan pendapat kepada ketua.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATACARA PEMILIHAN PENGURUS BADAN KOORDINASI MESJID DAN MUSHOLLA

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 6

- (1) Pengurus BKM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah tamatan Sekolah Dasar dan/atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun
 - e. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. bertempat tinggal tetap dan mempunyai identitas sebagai warga Desa Bojongkulur; dan
 - i. tidak merangkap sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya, anggota BPD dan perangkat desa serta tidak menjadi anggota salah satu partai politik.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pengurus BKM juga harus memenuhi persyaratan aministrasi sebagai berikut :
- a. Surat pernyataan bersedia menjadi Pengurus BKM Desa di tandatangani yang bersangkutan;

- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (eKTP), dan Kartu Keluarga (KK);
- c. Foto copy Ijazah terakhir;
- d. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas materai;
- e. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas/Dokter/Klinik/RS;
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polsek Gunungputri.

Paragraf 2

Tata Cara Pengangkatan Pengurus BKM

Pasal 7

- (1) Pengurus BKM dipilih secara musyawarah dihadiri oleh perwakilan aparaturnya Pemerintah Desa, dan perwakilan pengurus masjid dan mushola.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Panitia.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dibentuk oleh pengurus BKM sebelumnya.
- (4) Pengurus Masjid dan Mushola sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Ketua DKM atau yang mewakili DKM Masjid dan mushola yang terdaftar sebagai anggota BKM.

Pasal 8

- (1) Musyawarah pemilihan pengurus BKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diikuti oleh seluruh peserta musyawarah.
- (2) Musyawarah dapat dilaksanakan apabila telah di hadiri oleh minimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah yang di undang dan apabila jumlah peserta tidak memenuhi quorum, maka dilakukan musyawarah kembali paling lama 1 (satu) minggu setelah musyawarah sebelumnya.
- (3) Apabila dalam musyawarah kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak memenuhi quorum, maka pemilihan pengurus BKM dapat dilanjutkan dan dianggap sah
- (4) Musyawarah sebagaimana di maksud ayat (1) dilaksanakan untuk menetapkan Ketua.
- (5) Apabila dalam musyawarah mufakat tidak tercapai kata mufakat, maka panitia dapat melaksanakan pemilihan berdasarkan sistem formaturnya.

- (6) Sistem formatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) adalah sistem pemilihan oleh 9 (sembilan) orang.
- (7) 9 (sembilan) orang yang di maksud dalam ayat (6)tersebut terdiri dari ketua panitia, sekertaris panitia dan 7 (tujuh) orang perwakilan dari DKM masjid yang hadir dalam musyawarah, yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan bersama.
- (8) Tim 9 (sembilan) memilih dan menetapkan Ketua BKM baru, dan menyerahkan hasil pemilihan kepada penitia pemilihan.
- (9) Ketua terpilih menyusun kepengurusan lainnya.
- (10) Hasil musyawarah pemilihan pengurus BKM dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah serta ditandatangani Pimpinan Musyawarah, perwakilan Peserta Musyawarah dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 2 (dua) hari setelah pelaksanaan musyawarah untuk mendapat pengesahan.
- (11) Pengurus BKM terpilih selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa dalam Surat Keputusan.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Paragraf 1
Hak dan Kewajiban Pengurus

Pasal 9

- (1) Pengurus BKM mempunyai hak:
 - a. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa atau mengenai hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan tingkat Desa
 - b. menyampaikan saran dan pertimbangan yang berhubungan dengan aspirasi atau kepentingan warga;
 - c. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah BKM;
 - d. memperoleh biaya operasional penunjang kegiatan.
- (2) Pengurus BKM mempunyai kewajiban:
 - a. melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah;
 - c. melaksanakan musyawarah;
 - d. membina kerukunan hidup warga;
 - e. menyampaikan laporan keterangan pelaksanaan tugas dalam musyawarah; dan
 - f. melaporkan permasalahan yang timbul dalam masyarakat kepada Kepala Desa untuk mendapat penyelesaian.

Paragraf 2
Larangan Pengurus

Pasal 10

Pengurus BKM dilarang :

- a. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Ketua atau anggota BPD, dan/atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
- b. menjadi anggota salah satu partai politik;
- c. bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif, meresahkan sekelompok masyarakat serta mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma dan adat istiadat setempat; dan
- e. menghasut masyarakat untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongannya;

BAB VI

PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN PENGURUS

Pasal 11

- (1) Pengurus BKM berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk di wilayah lain;
 - d. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan
 - e. tidak melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Apabila terdapat pengurus BKM yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa bhaktinya berakhir, paling lama 1 (satu) bulan harus dilakukan pengisian/pergantian pengurus.
- (3) Tata cara pergantian pengurus, dilakukan secara musyawarah mufakat melalui rapat pengurus setelah dikonsultasikan dengan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Ketua BKM berhenti atau diberhentikan, maka wakil Ketua melaksanakan tugas sampai terpilihnya Ketua BKM yang baru apabila masa bhakti Ketua BKM yang berhenti atau diberhentikan masih di atas 6 (enam) bulan.
- (5) Masa bhakti pengurus pengganti sesuai dengan sisa masa bhakti pengurus yang diganti.
- (6) Hasil musyawarah pergantian pengurus BKM, dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Pengurus dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 2 (dua) hari setelah pelaksanaan musyawarah untuk mendapat pengesahan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam berita Desa.

Ditetapkan di Bojongkulur
pada tanggal , 31 Agustus 2021

Kepala Desa Bojongkulur

TTD

FIRMAN RIANSYAH

Diundangkan di Bojongkulur
pada tanggal, 31 Agustus 2021

Sekretaris Desa Bojongkulur

TT

T A K I H

BERITA DESA BOJONGKULUR TAHUN 2021 NOMOR 08



BERITA ACARA MUSYAWARAH PEMILIHAN
 PENGURUS BADAN KOORDINASI MESJID DAN MUSHOLA (BKM)
 PERIODE 2021 - 2026
 DESA BOJONGKULUR KECAMATAN GUNUNGPUTRI

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilaksanakan musyawarah pemilihan Pengurus Badan Koordinasi Mesjid dan Musholla (BKM), oleh Panitia Pemilihan yang dihadiri oleh, Aparatur pemerintah Desa, Pengurus BKM lama, Perwakilan Pengurus Mesjid dan Musholla, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Yang bertindak sebagai pimpinan musyawarah adalah

1. Pemimpin Musyawarah : (.....)
2. Notulis : (.....)

Setelah dilaksanakan musyawarah diperoleh kesimpulan yang menjadi kesepakatan akhir, yaitu:

1. Pemilihan Pengurus BKM dilaksanakan secara musyawarah mufakat
2. Menyepakati Pengurus BKM periode Tahun 2021- 2026 sebagai berikut :

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Ketua | Nama : |
| Wakil Ketua | Nama : |
| Sekretaris | Nama : |
| Bendahara | Nama : |
| Bidang | |
| Dakwah dan Pendidikan; | Nama : |
| Sosial; | Nama : |
| Humas; | Nama : |
| Pemberdayaan Ekonomi Umat; | Nama : |
| Penelitian dan Pengembangan | Nama : |
| Hukum dan Advokasi. | Nama : |

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bojongkulur.....

PANITA PEMILIHAN BKM

NOTULEN

PIMPINAN

(.....)

(.....)

WAKIL
MASYARAKAT

(.....)